

Nomor : 41/PM.00.02/K.SB-09/12/2025

Sijunjung, 1 Desember 2025

Sifat : **Biasa**

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Kepada Yth,

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Sijunjung**

Di

**Tempat**

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
  - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  - d. Surat Edaran Nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dugaan pelanggaran dan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan dengan cara berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan informasi data kependudukan pasca penetapan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas maka Bawaslu Kabupaten Sijunjung mengajukan koordinasi dan permintaan data kependudukan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ : Selasa, 2 Desember 2025  
Tanggal  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Sijunjung

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

**KETUA,**



**GUSNI FAJRI**